



SURAT KEPUTUSAN

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA**

NOMOR : SK/374/BP-YPPGI/VII/2018

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI GUWOPAKA TIOM
KABUPATEN LANI JAYA**

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar.
2. Bahwa perlu mendirikan Taman Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Baptis Bahtera Tiom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Pembukaan SD YPPGI GUWOPAKA Tiom, Kabupaten Lani Jaya mulai terhitung tanggal 01 Juli 1971 yang lalu dan sekarang pembaharuan mulai terhitung tanggal 01 Juli 2018.

Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Rata Tanggal : 01 Juli 2018



SHEM PIGAI, ST. M.Pd

Ketua

Tembusan :

1. Ketua Sinode Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lanny Jaya;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab. Lanny Jaya;
4. PSW YPPGI Kabupaten Lani Jaya;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI Guwopaka Tiom Kab. Lani Jaya;
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jln.Ninabua, Distrik Tiom, Kelurahan Bokon. Kab. Lanny Jaya, Kode Pos 99563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA

No: P/821/421.2-P&P/VIII/2020

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 17/S1-PSW/OP.S/VIII/2018, tentang : Permohonan Penertiban Izin Operasional Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Sekolah Dasar.
b. Bahwa berdasarkan data, daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah dasar swasta.
1. Tanggal 22 November 1992 Nomor : 037/U/1992
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
5. Tanggal 07 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
d. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1983
- Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C2/U/.96 tanggal 05 Februari 1996 Tentang Peningkatan Pembinaan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja di Tanah Papua, Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka Sekolah Dasar
a) Nama Sekolah Dasar : **SD YPPGI Guwopaka**
b) Alamat : **Kelurahan Bokon Distrik Tiom**
c) Jumlah Ruang : **11 Ruang**
- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar Swasta Yang Bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah Dasar YPPGI akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (1) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Kepmendiknas nomor 060/U/2002
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020



Tembusan :

1. Gubernur Prov. Papua di Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom
4. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan